

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/8/PBI/2002
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH
KELUAR ATAU MASUK
WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah serta dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu, diperlukan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia;
 - b. bahwa persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/18/PBI/2001, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga substansinya perlu diatur kembali agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

c. bahwa . . .

- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut;
3. Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Izin Bank Indonesia adalah surat izin tertulis dari Bank Indonesia atas pembawaan Uang Rupiah dalam jumlah tertentu keluar wilayah pabean Republik Indonesia;
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH

Pasal 2

Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan.

Pasal 4

- (1) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Uji coba mesin uang;
 - b. Kegiatan pameran di luar negeri;
 - c. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum.
- (2) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dengan ketentuan :
 - a. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan;
 - b. Surat izin wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan;
 - c. Jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah Uang Rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat keberangkatan dan tanggal keberangkatan yang dijelaskan pada surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada :
 - a. Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK);
 - b. Kantor Bank Indonesia terdekat dengan alamat pemohon, bagi pemohon yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK). Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4) Permohonan . . .

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan hal-hal lain selain uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon baik yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK) maupun di luar wilayah JABOTABEK.
- (5) Bank Indonesia memberikan jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah yang dibawa setelah dikurangi dengan jumlah yang diberikan izin, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan dengan memperhitungkan dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia.
- (2) Sisa Uang Rupiah setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikembalikan kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (3) Uang Rupiah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dibawa keluar wilayah pabean Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kantor Kas Negara.

Pasal 9

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan.

Pasal 10

Kewajiban pelaporan atas pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban untuk memeriksakan keaslian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/18/PBI/2001, tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 . . .

- 9 -

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 104

DLN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 4/8/PBI/2002
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH
KELUAR ATAU MASUK
WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Efektifitas kebijakan moneter diperlukan dalam memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah. Untuk itu perlu diupayakan agar peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperdagangkan Uang Rupiah melalui pembawaan fisik secara lintas batas negara dapat diminimalkan karena berdampak kurang menguntungkan bagi efektifitas kebijakan moneter. Sementara itu, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap beredarnya uang palsu di masyarakat dengan mencegah masuknya Rupiah palsu dari luar negeri.

Sejalan dengan kondisi dimaksud, Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia telah mengatur ketentuan pelaksanaan pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/18/PBI/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, dengan diundangkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menghindari kerancuan penerapan dan lebih memberikan kepastian bagi masyarakat, maka ketentuan tentang persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia yang saat ini berlaku perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya pembawaan Uang Rupiah ke luar wilayah pabean Republik Indonesia untuk pengujian keaslian uang karena belum terdapat alat penguji keaslian uang tersebut di dalam negeri.

Kewenangan pemberian izin dimaksud merupakan kewenangan Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penggunaan adalah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Pasal 5

Ayat (1)

Izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Luar Negeri (DLN) Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jawaban Bank Indonesia dapat berupa pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam hal ternyata uang yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia tersebut palsu, maka pembayaran denda tetap dilakukan dengan Uang Rupiah yang asli;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Lampiran I

No.

Jakarta,

*)Kepada Yth:

Direktur Direktorat Luar Negeri
Kantor Pusat Bank Indonesia
Jl. M.H. Tahmirin No.2
Kotak Pos 1035

J A K A R T A 10010

***)Kepada Yth:

Pemimpin Bank Indonesia
Jl. (***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah
Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini kami(nama perusahaan dan alamat),
mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar wilayah pabean
Republik Indonesia menuju dengan rincian sebagai berikut:

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Jumlah Rupiah :
Tujuan penggunaan (***) : a. Uji coba mesin uang
b. Kegiatan pameran di luar negeri
c. Lain-lain
(.....)

Tempat Keberangkatan :

Tanggal Keberangkatan :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

.....
*) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di JABOTABEK

**) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di luar JABOTABEK

***) Sesuai lampiran II PBI No.4/...../PBI/2002 tanggal Oktober 2002

****) Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain © perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA

1.	KBI	Ambon	Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon
2.		Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111
3.		Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.15 Banda Aceh
4.		Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung
5.		Bandung	Jl. Braga No.108, Bandung 40111
6.		Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111
7.		Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432
8.		Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu
9.		Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5 – 7, Cirebon
10.		Denpasar	Jl. WR. Supratman 1, Denpasar
11.		Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani, Lelanaipura, Jambi
12.		Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura
13.		Jember	Jl. Gajah Mada No.224, Jember
14.		Kediri	Jl. Brawijaya No.2, Kediri
15.		Kendari	Jl.Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122
16.		Kupang	Jl. Tom Pello No.2, Kupang
17.		Lhokseumawe	Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312
18.		Malang	Jl. Merdeka Utara No.7/Jl.Merdeka Timur o.1, Malang
19.		Mataram	Jl. Pejanggik No.2, Mataram
20.		Medan	Jl. Balai Kota No.4, Medan
21.		Menado	Jl. 17 Agustus, Menado
22.		Padang	Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang
23.		Palangka Raya	Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111
24.		Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang
25.		Palu	Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu
26.		Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru
27.		Pontianak	Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111
28.		Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116
29.		Samarinda	Jl Gajah Mada No.1, Samarinda 75122
30.		Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang
31.		Sibolga	Jl. Kaptan Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513
32.		Solo	Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo
33.		Surabaya	Jl. Pahlawan No.105, Surabaya
34.		Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112
35.		Ternate	Jl. Yos udarso, Ternate
36.		Makasar	Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar
37.		Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No.4 – 6, Yogyakarta 55121